

PERATURAN BUPATI TANGGAMUS

NOMOR : 14 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR 04 TAHUN 2007 TENTANG PETUNJUK TEKNIS ALOKASI DANA PEKON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang : a. bahwa Alokasi Dana Pekon (ADP) merupakan perolehan bagian keuangan pekon dari Kabupaten yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 04 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Alokasi Dana Pekon;
- b. bahwa dalam rangka mempermudah penyusunan laporan keuangan dan penyaluran Alokasi Dana Pekon maka perlu merubah petunjuk teknis Alokasi Dana Pekon;
- c. bahwa untuk maksud huruf a dan huruf b tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tutang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peratuarn Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 13);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 01 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2010 Nomor 48);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 22 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2012 Nomor 77);
13. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 04 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Alokasi Dana Pekon (Berita Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2007 Nomor 38);
14. Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2012 Nomor 164);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANGGAMUS TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI TANGGAMUS NOMOR 04 TAHUN 2007 TENTANG PETUNJUK TEKNIS ALOKASI DANA PEKON

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 03 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Alokasi Dana Pekon. Pasal 18 diadakan perubahan sehingga keseluruhan pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 18

- (1) Penggunaan Dana Alokasi Dana Pekon ditetapkan 40% (empat puluh persen) untuk Dana Operasional dan Kelembagaan Pekon dan 60% (enam puluh persen) untuk Dana belanja publik.
- (2) Pembayaran Alokasi Dana Pekon dilaksanakan secara sekaligus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 04 Juni 2012

BUPATI TANGGAMUS,

dto

BAMBANG KURNIAWAN

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 04 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

dto

GUNAWAN TARWIN WIYATNA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2012 NOMOR 178